

Praktek Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif Hukum Islam di Alya Ponsel Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur

Suciana Harahap
Mahasiswa FAI UISU
suciana@gmail.com

Abstract

In the practice of buying and selling the active period of data packages, the buyer comes directly to that place. After finding the internet data package you want to use, then buy it and make a transaction. The data package purchased was the Telkomsel internet data package, the seller said that the contents of the package were 30 GB and the active period on the starter card was 2 months and Indosat 3 GB with an active period of 1 month as stated on the packaging. The seller and buyer have made an agreement and then consent and qabul occur at that place. The buyer gives money worth the goods and the seller gives the goods that have been agreed upon between the seller and the buyer at one time at that place. In the analysis of Islamic law, the first thing to do in the buying and selling process is to fulfill the applicable requirements, including the existence of a seller and a buyer, the object of the sale and purchase, there is a medium of exchange, the sale and purchase is carried out directly on the spot, there is an agreement between the seller and the buyer. This research is field research which is descriptive-analytic in nature. The research object and location is the Alya cellphone in Sitimbaga Village, East Halongonan District with a normative Islamic business research approach which aims to find answers in the form of Islamic business rules regarding buying and selling internet data quota packages. The data collection techniques used are interviews and documentation, the techniques for drawing conclusions are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that there is an element of gharar (deception), a mismatch between the active period of internet data packages and the agreement that has been made, causing harm to one of the parties.

Kata Kunci : *Jual, Beli, Paket Data Ijab Kabul*

Pendahuluan

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari *muamalah*. *Pertama*, proses transaksi dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan,

pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, bentuk transaksi. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa semakin bertambah dan bervariasi. Diantaranya yakni kartu paket kuota internet untuk memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Tidak menutup kemungkinan pula akan timbulnya permasalahan dalam praktik jual beli ini. Misalnya masa aktif paket tidak sesuai dan berakhir lebih cepat dari yang dimaksud pembeli sebelumnya. Hal ini dapat merugikan konsumen yang membeli paket data di tempat tersebut karena masa aktif dapat mempengaruhi harga. Selain itu, dari sudut pandang syari'at menjual barang yang tidak sesuai tanpa diberitahukan kepada pembeli merupakan sebuah penipuan dan termasuk pengelabuan, perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang haram.

Metode

Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif-analitik. Penelitian ini dilakukan di daerah terjadinya gejala yakni Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif bisnis Islam yang bertujuan untuk menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah bisnis Islam atau norma-norma bisnis Islam tentang jual beli paket kuota data internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk teknik pengambilan kesimpulannya adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Praktek Jual Beli Kartu Paket Data Internet dalam Perspektif Hukum Islam di Alya Ponsel Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur

Sistem Penjualan

Konsumen paket data internet langsung membeli ke Alya Ponsel di Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung konsumen paket data yang diinginkan baik dari jumlah kuotanya serta masa aktif dari kartu paket tersebut. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2 GB, 3 GB, bahkan ada yang 10 GB sampai 30 GB. Rata-rata masa aktif kartu paket yang diperjualbelikan yaitu antara satu sampai dengan tiga bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal

Manajemen Praktik Jual Beli

Akad

Dalam bahasa Indonesia akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu perjanjian seseorang dengan orang lain atau pihak lain (perorangan atau badan hukum) atau suatu peristiwa melibatkan dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan qabul, baik ijab qabul dalam nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut akan sah dan efektif bila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh

syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Objek Jual Beli

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk *handphone*, juga bisa digunakan untuk modem dan wifi. Dalam produk paket data internet tersebut terdapat masa aktif yang memengaruhi paket data internet dapat digunakan atau sudah tidak dapat digunakan. Jika masa aktif pada kartu perdana sudah berakhir, maka paket kuota internet sudah tidak bisa digunakan.

Sistem Penjualan

Orang yang membutuhkan paket data internet datang membeli secara langsung ke Alya Ponsel di Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur. Produk-produk yang dijual diantaranya Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2 GB, 3 GB, bahkan ada yang 10 GB sampai 30 GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang diperjualbelikan yakni antara satu sampai dengan tiga bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun semakin mahal.

Proses Akad Jual Beli

Dalam proses jual beli harus memenuhi rukun jual beli, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di Alya Ponsel di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur dan pembelinya yaitu orang yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke salah satu ketiga ponsel tersebut untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya.

b. *Sighat* (lafal ijab qabul)

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu jumlah GB (gigabyte) paket tersebut masa aktifnya. Dalam hal ini pembeli menanyakan paket data internet Telkomsel 30 GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu dua bulan, sama seperti yang tertera pada kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa antara penjual dan pembeli mengenai harga paket data tersebut.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet yaitu paket data internet Indosat 3 GB dengan masa aktif dua bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera pada kemasan produk. Setelah pembeli mengecek paket data internet Telkomsel 30 GB dan Indosat 3 GB, pembeli menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dengan yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera di dalam produk.

c. Barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

Barang yang dibeli di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kecamatan Halongonan Timur adalah paket data internet Telkomsel 30 GB dengan masa aktif dua bulan sebagaimana yang tertera di kemasan produk dan Indosat 3 GB yang dalam produk tersebut tertera masa aktifnya satu bulan.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli mengenai produk yang diperjualbelikan. Produk yang dibeli yaitu paket data internet 30 GB dengan harga tujuh puluh ribu rupiah dan paket data internet Indosat 3 GB dengan harga empat puluh ribu rupiah.

Analisis Hukum Islam terhadap Masa Aktif Paket Data dalam Jual Beli Paket Data

Selain memenuhi syarat-syarat terjadinya jual beli, proses jual beli harus menerapkan prinsip kejujuran yakni keterbukaan informasi mengenai produk yang diperjualbelikan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pada jual beli ini terdapat ketidaksesuaian masa aktif paket data internet dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Dalam jual beli tidak boleh adanya *gharar*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Adanya ketidaksesuaian antara keterangan masa aktif data internet oleh penjual dengan masa aktif data internet yang diterima oleh pembeli dapat menyebabkan jual beli masuk dalam kategori jual beli fasid. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada hal yang menghalangi keabsahannya, dalam hal ini adalah unsur penipuan.

Penutup

Dalam analisis hukum Islam, hal yang pertama dilakukan dalam proses jual beli adalah harus memenuhi syarat yang berlaku diantaranya ada penjual dan pembeli, objek jual beli ini adalah masa aktif paket data internet, terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objeknya masa aktif paket data internet, jual beli dilakukan secara langsung di tempat, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli tidak boleh adanya *gharar*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Ketidaksesuaian antara keterangan masa aktif data internet oleh penjual dengan masa aktif data internet yang diterima oleh pembeli dapat menyebabkan jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli *fasid*.

Daftar Bacaan

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Ter. Abu Bakar Muhammad, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jakarta*: Kencana, 2003.
- Azharia Akmal Tarigan, 2011 *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Medan: La-Tansa Press.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: QS. Al-Baqarah :168
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: QS. Al-Maidah 5
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: An-nisa ayat 29
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010
- Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2023*

- Erni Dwi Cahyanti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi,”* Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016
- Fatimatuz Zahro, *“Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Jual Beli yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun,”* Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor Ghalia Indonesia, 2012
- Jonner Hasugian, *“Pemanfaatan Internet Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa pada Perpustakaan USU,”* Jurnal Studi dan Informasi, (Sumatera) Vol. 1 Nomor 1, 2005.
- Liyatul Fikriyah. *“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang/Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas/Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa”*. Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam fiqh muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian*, cet. III Jakarta: Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- M. Iqbal Hasan, 2002 *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Idris Harahap, *Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq’*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari“ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Medan, 2017.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi‘ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari“ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009 cet. Ke-I
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Observasi di Alaya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur, 25 September 2022.
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu“amalah* ,YogyakartaTeras, 2011.
- Rahmat Hidayat, *“Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah”*, Hukum Islam, Vol. 4 No. 1 2019.

Ritma Safitri. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen”* Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III* Libanon: Darul Fikri, 1983.

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sumardi Surya, 2002. *Metodologi penelitian*. PT Raja Grafindo persada : Jakarta

Suryani Subrata 1995 *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno Hadi, 1987. *Metodologi Research 1* Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM.

Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta UGM, 1994

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, juz 4 Damaskus: 2005

Warni, Pembeli, Wawancara Pribadi, 25 September 2022.